



**P U T U S A N**

**Nomor : 41 / PID / 2013 / PT.KT.Smda**

**“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**“**

Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda yang memeriksa dan mengadili perkara – perkara pidana dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut dibawah ini dalam perkara terdakwa :

Nama lengkap : **DEDI ADMAJA** bini **KETUT HUSEN** ;

Tempat lahir : Tarakan ;

Umur / tanggal lahir : 28 tahun / 28 Mei 1984 ;

Jenis kelamin : Laki-laki ;

Kebangsaan : Indonesia ;

Tempat tinggal : Jl. Jembatan Besi No.09 RT.13

Kel.Lingkas Ujung, Kec. Tarakan Tengah, Kota  
Tarakan ;

Agama : Islam ;

Pekerjaan : Buruh ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara berdasarkan  
Surat Perintah / Penetapan Penahanan dari :

-----  
-----

1. Penyidik terhitung sejak tanggal 03 Juli 2012 s/d 22 Januari 2012 ;  
-----
2. Diperpanjang oleh Penuntut Umum terhitung sejak tanggal 23 Juli 2012 s/d 31 Agustus 2012 ;
3. Diperpanjang oleh Ketua Pengadilan Negeri Tarakan terhitung sejak tanggal 01 September 2012 s/d 26 September 2012 ;  
-----
4. Jaksa Penuntut Umum terhitung sejak tanggal 27 September 2012 s/d 11 Oktober 2012 ; ---
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tarakan terhitung sejak tanggal 12 Oktober 2012 s/d 10 Nopember 2012 ;  
-----  
----
6. Diperpanjang oleh Ketua Pengadilan Negeri Tarakan terhitung sejak tanggal 11 Nopember 2012 s/d 09 Januari i 2013 ;  
-----
7. Diperpanjang oleh Ketua Pengadilan Tinggi Kaltim terhitung sejak tanggal 10 Januari 2013 s/d 08 Pebruari 2013 ;  
-----  
----
8. Hakim Tinggi/Ketua Pengadilan Tinggi Kaltim terhitung sejak tanggal 01 Pebruari 2013 s/d 02 Maret 2013 ;  
-----  
-----
9. Diperpanjang oleh Ketua Pengadilan Tinggi Kaltim terhitung sejak tanggal 03 Maret 2013 s/d 01 Mei 2013 ;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



-----  
-----

**Pengadilan** **Tinggi** **tersebut** ;  
----- **Telah**

**membaca berkas** perkara dan surat - surat yang bersangkutan serta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Tarakan Nomor : 316 /Pid. Sus/2012/PN. Trk, tanggal 28 Januari 2013 dalam perkara terdakwa tersebut diatas ;

**Menimbang**, bahwa berdasarkan surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum tanggal 27 Sep tember 2012 No. Reg.Perkara : PDM- /Trk/ Ep.2/09/2012 terdakwa didakwa sebagai berikut : --

**PRIMAIR** :

-----  
-----  
Bahwa ia terdakwa DEDI ADMAJA bin KETUT HUSEN bersama - sama dengan saksi SOLIKIN bin CIPTO, saksi MUHAMMAD ZAENI bin SUPPU, saksi AMPERA ARIF bin ABDUL MENAN SURYA dan saksi RANO RAHMAN alias RANO bin ABDUL RAHMAN (masing - masing berkas terpisah) pada hari Senin tanggal 2 Juli 2012 sekira jam 18.30 Wita atau setidaknya - tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juli 2012 bertempat di belakang Jl. Yos Sudarso belakang toko Sony (jembatan besi), Kel. Lingkas Ujung RT. 15, Kec. Tarakan Timur, Kota Tarakan atau setidaknya - tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tarakan, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkoba golongan I bukan tanaman, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut : -----



- Berawal Terdakwa bersama dengan saksi SOLIKIN bin CIPTO sedang berada di rumah saksi RANO RAHMAN yang saat itu sedang berada di luar rumah dan tak lama kemudian datang saksi AMPERA ARIF bin ABDUL MENAN SURYA bersama dengan saksi MUHAMMAD ZAENI ke rumah saksi RANO RAHMAN juga ingin menemui saksi RANO RAHMAN tidak beberapa lama kemudian datang saksi RANO RAHMAN menemui Terdakwa, saksi SOLIKIN bin CIPTO, saksi AMPERA ARIF bin ABDUL MENAN SURYA, saksi MUHAMMAD ZAENI bin SUPPU. Selanjutnya saksi AMPERA ARIF menanyakan pada saksi RANO RAHMAN “tutup mesin apa yang kamu pakai” dan dijawab saksi RANO RAHMAN “pakai mariner” dan sewaktu Terdakwa dan para Saksi – Saksi lainnya sedang berbicara kemudian datang petugas Kepolisian Tarakan menyuruh mereka duduk kembali kemudian petugas Kepolisian melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa dan saksi SOLIKIN bin CIPTO, saksi AMPERA ARIF bin ABDUL MENAN SURYA, saksi MUHAMMAD ZAENI bin SUPPU, dan saksi RANO RAHMAN alias RANO bin ABDUL RAHMAN, kemudian petugas Kepolisian menggeser kursi – kursi digeser dan melihat dan menemukan 1 (satu) bungkus plastik berisi sabu – sabu tepat di arah belakang kursi dimana saksi AMPERA ARIF duduk, melihat hal tersebut Polisi meminta saksi AMPERA ARIF untuk mengambil barang yang diduga sabu – sabu tersebut namun saksi AMPERA ARIF tidak mau mengambil dengan alasan tidak mengetahui siapa pemilik sabu tersebut, tidak lama kemudian dengan disaksikan oleh Ketua RT setempat Polisi mengamankan sabu – sabu tersebut, dengan adanya penemuan tersebut petugas Kepolisian melakukan penggeledahan di dalam rumah dan kamar tidur saksi RANO RAHMAN dan ditemukan 2 (dua) alat hisap sabu berupa bong, 6 (enam) buah plastik bening pembungkus sabu – sabu, 1 (satu) buah pipet kaca dan kotak plastik kecil warna putih, 1 (satu) buah gunting dan 1 (satu) bungkus rokok sampoerna. Kemudian Terdakwa bersama teman – temannya beserta barang bukti dibawa ke Polres



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tarakan guna proses lebih lanjut ;

- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik nomor : 4903/NNF/2012, tanggal 12 Juli 2012 dari Pusat Laboratorium Forensik Cabang Surabaya disimpulkan bahwa barang bukti berupa kristal warna putih tersebut di atas adalah benar kristal metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran I UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika ;

- Setelah dilakukan pemeriksaan, ternyata Terdakwa tidak mempunyai kewenangan serta tidak mempunyai ijin dari pejabat yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman ;

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika jo. pasal 55 ayat (1) ke - 1 KUHPidana ; ----

## **SUBSIDAIR**

Bahwa ia terdakwa DEDI ADMAJA bin KETUT HUSEN bersama - sama dengan saksi SOLIKIN bin CIPTO, saksi MUHAMMAD ZAENI bin SUPPU, saksi AMPERA ARIF bin ABDUL MENAN SURYA dan saksi RANO RAHMAN alias RANO bin ABDUL RAHMAN (masing - masing berkas terpisah) pada hari Senin tanggal 2 Juli 2012 sekira jam 18.30 Wita atau setidak - tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juli 2012 bertempat di belakang Jl. Yos Sudarso belakang toko Sony (jembatan besi), Kel. Lingkas Ujung RT. 15, Kec. Tarakan Timur, Kota Tarakan atau setidak - tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tarakan, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, penyalahguna narkotika golongan I bagi diri

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sendiri, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut : -----

- Berawal Terdakwa bersama dengan saksi SOLIKIN bin CIPTO sedang berada di rumah saksi RANO RAHMAN yang saat itu sedang berada di luar rumah dan tak lama kemudian datang saksi AMPERA ARIF bin ABDUL MENAN SURYA bersama dengan saksi MUHAMMAD ZAENI ke rumah saksi RANO RAHMAN juga ingin menemui saksi RANO RAHMAN tidak beberapa lama kemudian datang saksi RANO RAHMAN menemui Terdakwa, saksi SOLIKIN bin CIPTO, saksi AMPERA ARIF bin ABDUL MENAN SURYA, saksi MUHAMMAD ZAENI bin SUPPU. Selanjutnya saksi AMPERA ARIF menanyakan pada saksi RANO RAHMAN “tutup mesin apa yang kamu pakai” dan dijawab saksi RANO RAHMAN “pakai mariner” dan sewaktu Terdakwa dan para Saksi - Saksi lainnya sedang berbicara kemudian datang petugas Kepolisian Tarakan menyuruh mereka duduk kembali kemudian petugas Kepolisian melakukan pengeledahan terhadap Terdakwa dan saksi SOLIKIN bin CIPTO, saksi AMPERA ARIF bin ABDUL MENAN SURYA, saksi MUHAMMAD ZAENI bin SUPPU, dan saksi RANO RAHMAN alias RANO bin ABDUL RAHMAN, kemudian petugas Kepolisian menggeser kursi - kursi digeser dan melihat dan menemukan 1 (satu) bungkus plastik berisi sabu - sabu tepat di arah belakang kursi dimana saksi AMPERA ARIF duduk, melihat hal tersebut Polisi meminta saksi AMPERA ARIF untuk mengambil barang yang diduga sabu - sabu tersebut namun saksi AMPERA ARIF tidak mau mengambil dengan alasan tidak mengetahui siapa pemilik sabu tersebut, tidak lama kemudian dengan disaksikan oleh Ketua RT setempat Polisi mengamankan sabu - sabu tersebut, dengan adanya penemuan tersebut petugas Kepolisian melakukan pengeledahan di dalam rumah dan kamar tidur saksi RANO RAHMAN dan ditemukan 2 (dua) alat hisap sabu berupa bong, 6 (enam) buah plastik bening pembungkus sabu - sabu, 1 (satu) buah pipet kaca dan kotak plastik kecil warna putih, 1 (satu) buah gunting



dan 1 (satu) bungkus rokok sampurna. Kemudian Terdakwa bersama teman - temannya beserta barang bukti dibawa ke Polres Tarakan guna proses lebih lanjut ;

- Berdasarkan proses pemeriksaan lebih lanjut diketahui jika Terdakwa sebelumnya telah mengkonsumsi sabu - sabu sesuai dengan hasil pemeriksaan Tes Urine Narkoba oleh RSUD Tarakan pada Instalasi Patologi Klinik nomor : 24/VII/POL/2012, tanggal 02 Juli 2012, telah dilakukan tes narkoba dalam urine Terdakwa pada kesimpulannya menerangkan hasil positif mengandung metamfetamina (terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran I UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika) ;

- Bahwa Terdakwa dalam hal menggunakan narkotika jenis metamfetamina yang biasa dikenal dalam masyarakat dengan istilah sabu - sabu tersebut tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang ;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika ;

**Menimbang**, bahwa berdasarkan tuntutan Pidana Jaksa Penuntut Umum tanggal 2013 No. Reg.Perkara : PDM- 230/Trk/Ep.2/01/2013 pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tarakan yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan : -----

Menyatakan terdakwa DEDI ADMAJA bin KETUT HUSEN bersalah melakukan tindak pidana "setiap penyalahgunaan narkotika golongan I bagi diri sendiri, aset dalam bentuk benda bergerak maupun tidak





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bergerak, berwujud atau tidak berwujud serta barang – barang atau peralatan yang digunakan untuk melakukan tindak pidana narkotika dan dan tindak pidana narkotika dirampas untuk Negara” sebagaimana diatur dalam pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika juncto pasal 136 UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika dalam surat dakwaan subsidair ;

Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa DEDI ADMAJA bin KETUT HUSEN dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama dalam tahanan sementara dengan perintah tetap ditahan ;

Alat bukti surat berupa hasil pemeriksaan tes urine Narkoba Nomor : 24/VII/Pol/2012 tanggal 2 Juli 2012 yang ditanda tangani oleh penanggung jawab labolatorium : dr. Ronny Sindunata, Sp.Pk tetap terlampir dalam berkas perkara ;

Menetapkan barang bukti berupa :

1 (satu) bungkus kecil serbuk kristal warna putih diduga sabu – sabu ;

6 (enam) buah plastik bening pembungkus sabu – sabu ;

1 (satu) buah plastik bening pembungkus sabu – sabu ;

1 (satu) kotak plastik kecil warna putih dilakban warna kuning ;

2 (dua) buah alat bong ;

1 (satu) bungkus rokok sampoerna ;

1 (satu) buah gunting ;

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





1 (satu) buah pipet kaca ;

kesemuanya dipergunakan untuk penuntutan dalam perkara terdakwa An.

1 (satu) buah HP merk Nokia warna silver dan 1 (satu) buah bungkus rokok marlboro hijau

dirampas untuk dimusnahkan ; -----

Menetapkan terdakwa DEDI ADMAJA bin KETUT HUSEN dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- ( lima ribu rupiah ) ; -----

**Menimbang**, bahwa berdasarkan atas tuntutan Jaksa Penuntut Umum tersebut, Penga dilan Negeri Tarakan pada hari Senin tanggal 28 Januari 2013 Nomor : 316/Pid.Sus/2012/PN. Trk telah menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

-----

**M E N G A D I L I :**

1. Menyatakan terdakwa DEDI ADMAJA bin KETUT HUSEN tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan primair ;  
-----
2. Membebaskan Terdakwa tersebut oleh karena itu dari dakwaan primair ; -----
3. Menyatakan terdakwa DEDI ADMAJA bin KETUT HUSEN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "MENYALAHGUNAKAN NARKOTIKA GOLONGAN I BAGI DIRI SENDIRI" ;  
-----
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan PIDANA PENJARA SELAMA 1 (SATU) TAHUN DAN 6 (ENAM) BULAN ; -----



5. Memerintahkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

6. Memerintahkan agar Terdakwa tetap dalam tahanan ;

7. Memerintahkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) bungkus kecil serbuk kristal warna putih diduga sabu - sabu ;
- 6 (enam) buah plastik bening pembungkus sabu - sabu ;
- 1 (satu) buah plastik bening pembungkus sabu - sabu ;
- 1 (satu) kotak plastik kecil warna putih dilakban warna kuning ;
- 2 (dua) buah alat bong ;
- 1 (satu) bungkus rokok sampoerna ;
- 1 (satu) buah gunting ;
- 1 (satu) buah pipet kaca ;

dipergunakan dalam perkara lain atas nama terdakwa RANO RAHMAN alias RANO bin ABDUL RAHMAN ;

- 1 (satu) buah HP merk Nokia warna silver ;

dikembalikan kepada terdakwa ;

- 1 (satu) buah bungkus rokok marlboro hijau ;



dirampas untuk Negara ;

8. Membebankan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- ( lima ribu rupiah ) ;

**Menimbang**, bahwa terhadap putusan Pengadilan Negeri Tarakan tersebut, Sdr. DAUD ZAKARIAH, SH Jaksa Penuntut Umum telah menyatakan banding dihadapan F. ADRIANA PARAPAT, SH Panitera Pengadilan Negeri Tarakan pada hari Jum'at tanggal 01 Pebruari 2013 sebagai mana dari Akta Permintaan Banding Nomor : 316/Pid.Sus/2012/PN. Trk, selanjutnya permintaan banding tersebut telah diberitahukan oleh RUKIYEM Jurusita Pengadilan Negeri Tarakan secara patut dan seksama kepada terdakwa pada tanggal 11 Pebruari 2013 ;

**Menimbang**, bahwa dalam perkara ini Jaksa Penuntut Umum tidak mengajukan memori banding ;

**Menimbang**, bahwa Jaksa Penuntut Umum dan terdakwa oleh Panitera Pengadilan Negeri Tarakan telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara No : 316/Pid.Sus/2012/PN. Trk di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tarakan selama 7 ( tujuh ) hari kerja, sebelum berkas perkara yang dimohonkan banding tersebut dikirim ke Pengadilan Tinggi Kaltim di Samarinda, sesuai suratnya tertanggal 18 Pebruari 2013 Nomor : W18-U3/69 /Pid.01.04/II/2013 ;

**Menimbang**, bahwa permohonan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Jaksa Penuntut Umum tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara yang ditentukan oleh Undang-



Undang, oleh karena itu permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima ; -----

**Menimbang**, bahwa Jaksa Penuntut Umum dalam permohonan bandingnya ternyata tidak ada mengajukan memori banding, sehingga tidak diketahui secara jelas alasan bandingnya ; -----

**Menimbang**, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari secara seksama berkas perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Tarakan tanggal 28 Januari 2013 Nomor : 316/Pid.Sus/2012/PN. Trk, ternyata tidak ada hal-hal baru yang perlu dipertimbangkan dan semuanya telah dipertimbangkan berdasarkan alasan yang tepat dan benar oleh Hakim tingkat pertama, oleh karena itu Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan hukum Hakim tingkat pertama dalam putusannya bahwa terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan subsidair Jaksa Penuntut Umum, sehingga pertimbangan Hakim tingkat pertama tersebut diambil alih dan dijadikan pertimbangan Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding ; -----

**Menimbang**, bahwa dengan demikian, maka putusan Pengadilan Negeri Tarakan tanggal 28 Januari 2013 Nomor : 316/Pid.Sus/2012/PN. Trk, dapat dipertahankan dalam peradilan tingkat banding, oleh karena itu putusan Pengadilan Negeri Tarakan a quo harus dikuatkan ; -----

**Menimbang**, bahwa karena terdakwa sekarang telah ditahan dalam Rumah Tahanan Negara, maka berdasarkan pasal 242 KUHP, Pengadilan Tinggi memerintahkan supaya terdakwa tetap ditahan ; -----

**Menimbang**, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepada terdakwa dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan ; -----



**Mengingat** pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 dan pasal-pasal dari Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana ( Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 ), serta ketentuan-ketentuan Hukum lainnya yang bersangkutan dengan perkara ini ;  
-----

**M E N G A D I L I :**

- Menerima permohonan banding dari Jaksa Penuntut Umum ;  
-----
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Tarakan Nomor : 316/Pid.Sus/2012/PN. Trk, tanggal 28 Januari 2013, yang dimohonkan banding tersebut ; -----
- Menetapkan agar terdakwa tetap ditahan dalam Rumah Tahanan Negara ; -----
- Membebani terdakwa untuk membaya biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 2.500,- ( dua ribu lima ratus rupiah ) ; -----

**Demikian** diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur, pada hari **SELASA** tanggal **9 April 2013** oleh kami : **IERSYAF, SH** Hakim Tinggi selaku Hakim Ketua, **LEONARDUS BUTAR-BUTAR, SH,MH** dan **EDHI SUDARMUHONO, SH** masing-masing Hakim Tinggi selaku Hakim



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anggota, yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini berdasarkan penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur tanggal 6 Maret 2013 Nomor : 41/Pid/2013/PT.KT. Smda, putusan tersebut pada hari dan tanggal itu juga diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota dengan dibantu oleh **ABDUL HALIM, SH.** Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur, tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum maupun terdakwa . -

### **MAJELIS HAKIM TSB,**

Hakim Ketua

### **IER SYAF, SH**

Hakim - Hakim Anggota,

1. **LEONARDUS BUTAR-BUTAR, SH,MH**
2. **EDHI SUDARMUHONO, SH**

Panitera Pengganti,

**HALIM, SH.**

**ABDUL**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)